



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.162, 2018

KEMEN-LHK. Pengendalian Perubahan Iklim.
Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan
Sumberdaya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI
AKSI DAN SUMBERDAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab dalam menetapkan pedoman pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim;
- c. bahwa pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi dan sumberdaya pengendalian perubahan iklim perlu dilakukan guna menjamin akuntabilitas capaian aksi dan sumberdaya secara akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa dalam meningkatkan kesiapan nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim, perlu dilakukan sinergitas pelaksanaan aksi dan sumberdaya pengendalian perubahan iklim dalam

rangka penurunan emisi dan peningkatan ketahanan nasional terhadap dampak perubahan iklim;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*

(Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI AKSI DAN SUMBERDAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan

diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

3. Baseline adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati atau disebut juga *business as usual baseline* (BAU *baseline*).
4. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
5. Penanggung Jawab Aksi adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan aksi dan sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim.
6. Sumberdaya adalah mencakup pendanaan, peningkatan kapasitas, transfer teknologi dan tenaga ahli.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
2. Pemantauan, pelaporan dan verifikasi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
3. Pemantauan, pelaporan dan verifikasi sumberdaya mitigasi dan aksi adaptasi Perubahan Iklim.

Pasal 3

- (1) Setiap Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diregistri oleh Menteri sebagai bentuk pengakuan Pemerintah.
- (2) Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Non Lembaga;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Pelaku usaha;
 - d. Pelaku lainnya.

BAB II

PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 4

- (1) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pengukuran;
 - b. pelaporan; dan
 - c. verifikasi
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Aksi terhadap:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (3) Pengukuran perencanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. Emisi *Baseline*;
 - b. besaran target penurunan Emisi GRK atau peningkatan Serapan GRK berikut waktu pencapaiannya
- (4) Berdasarkan hasil pengukuran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a